



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian penting yang dipergunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian Daerah sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);



**BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
dan
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

7. Rencana Detil Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR merupakan penjabaran dari RTRWK pada suatu kawasan terbatas, kedalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat operasional.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
15. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

16. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
18. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
19. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
20. Intensifikasi lahan pertanian yang selanjutnya disebut dengan intensifikasi adalah suatu usaha yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil produksi dengan memaksimalkan produktifitas dari semua faktor produksi yang dimiliki.
21. Ekstensifikasi lahan pertanian yang selanjutnya disebut ekstensifikasi adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
22. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan alih fungsi adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
23. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
24. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

25. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penggunaannya atau dasar penguasaannya.
26. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
27. Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebut Sistem Informasi LP2B adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
28. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu.
29. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian dalam rangka menekan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi KP2B dan LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mengendalikan alih fungsi LP2B;
- d. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
- e. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani;
- f. memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani;
- g. memberikan keseimbangan ekologis; dan
- h. mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pengendalian;
- f. alih fungsi;
- g. sistem informasi;
- h. pembiayaan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. pembinaan dan pengawasan;

BAB III
PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap LP2B dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B.

Pasal 6

- (1) LP2B pada KP2B atau di luar KP2B berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam Kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Pasal 7

Dalam hal di wilayah perkotaan terdapat LP2B, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai LP2B untuk dilindungi.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan Lahan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria :
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.
- (2) Penyusunan prediksi jumlah produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan besarnya produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada periode waktu tertentu di Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- (3) Perencanaan luas dan sebaran lokasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan mengenai luas lahan cadangan pertanian, luas lahan yang ada, dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Perencanaan LP2B terdiri atas :
 - a. perencanaan jangka panjang;
 - b. perencanaan jangka menengah; dan
 - c. perencanaan tahunan.
- (2) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (3) Perencanaan LP2B tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian berdasarkan :
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan LP2B.
- (4) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diintegrasikan dalam :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Penetapan LP2B dilakukan dengan menetapkan:

- a. KP2B;
- b. LP2B; dan
- c. LCP2B.

Pasal 15

- (1) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRWK.
- (2) Penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Peraturan Zonasi.
- (3) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan bagian dari RDTR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana RDTR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada Kawasan Perdesaan.

Pasal 17

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi kriteria :



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- a. memiliki hamparan Lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B; dan
- b. menghasilkan Pangan Pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, Daerah, Provinsi, dan /atau Nasional.

Pasal 18

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Kawasan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 disusun dalam bentuk usulan penetapan KP2B.
- (2) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mengacu pada penetapan KP2B Provinsi dan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 20

- (1) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (2) Usulan penetapan KP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Usulan penetapan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi KP2B Daerah dalam RTRWK.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (4) Ketentuan mengenai penetapan KP2B dalam RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 21

LP2B di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 22

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi kriteria :
- berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan;
 - didukung infrastruktur dasar; dan/atau
 - telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Kriteria Lahan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria Lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
- kelerengan;
 - iklim; dan
 - sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria Lahan yang telah dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- produktivitas;
 - intensitas pertanaman;
 - ketersedian air;
 - konservasi;
 - berwawasan lingkungan; dan
 - berkelanjutan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

Pasal 23

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi persyaratan :

- a. berada di dalam atau di luar KP2B; dan
- b. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 24

- (1) Lahan yang berada dalam Daerah yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam bentuk usulan penetapan LP2B.
- (2) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

Pasal 25

- (1) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan LP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Usulan penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi LP2B dalam RDTR.
- (4) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, LP2B ditetapkan dalam RTRWK.
- (5) Penetapan LP2B dalam RDTR dan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

Pasal 26

- (1) LP2B di Daerah ditetapkan seluas 3.463,96 Ha (tiga ribu empat ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh enam hektar) dengan rincian sebagaimana tercantum Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 27

- (1) LCP2B di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan seluas 1.017,17 Ha (seribu tujuh belas koma tujuh belas hektar) berada dalam :
 - a. Kecamatan Arma Jaya seluas 204,85 Ha (dua ratus empat koma delapan puluh lima hektar);
 - b. Kecamatan Hulu Palik seluas 751,69 Ha (tujuh ratus lima puluh satu koma enam puluh sembilan hektar); dan
 - c. Kecamatan Kerkap seluas 60,63 Ha (enam puluh koma enam puluh tiga hektar).
- (5) LCP2B di dalam dan di luar KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah :
 - a. berasal dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.

Pasal 28

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi kriteria :
 - a. berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan; dan/atau
 - c. didukung infrastruktur dasar.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- (2) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berada pada kesatuan hamparan Lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian Lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kelerengan;
 - b. iklim; dan
 - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, yang cocok untuk dikembangkan menjadi Lahan Pertanian Pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 29

Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi persyaratan :

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan yang sah; dan
- c. termuat dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 30

- (1) Tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan yang telah dilepas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berada dalam Daerah dan telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disusun dalam bentuk usulan penetapan LCP2B.
- (2) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

Pasal 31

- (1) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan LCP2B yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian.
- (3) Usulan penetapan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi LP2B Daerah dalam RDTR.
- (4) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, LCP2B ditetapkan dalam RTRWK.
- (5) Penetapan LCP2B dalam RDTR dan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 32

- (1) Pengembangan KP2B dan LP2B dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam pengembangan KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 33

Pengembangan KP2B dan LP2B melalui intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih atau bibit;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 34

- (1) Pengembangan KP2B dan LP2B melalui ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B.
- (2) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap Tanah Terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

- (1) Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi LP2B apabila :
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (2) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. tanah tersebut diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
 - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

Pasal 36

- (1) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) merupakan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan;
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan informasi baik berupa data nonspasial (data tekstual atau numerik) maupun data spasial/peta sebagai bahan analisis yang komprehensif terhadap potensi dan kondisi wilayah peruntukan pertanian pada suatu wilayah;
- (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V
PENELITIAN

Pasal 37

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 38

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 39

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui Sistem Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi :
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib :
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam :
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian wajib mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan peruntukan serta memperbaiki kerusakan dan/atau mengganti rugi nilai aset yang mengalami kerusakan.
- (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- h. pemulihan fungsi lahan;
- i. pencabutan insentif; dan/atau
- j. denda administratif.

BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian LP2B secara terkoordinasi.
- (2) Pengendalian LP2B dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan; dan
 - d. penyuluhan.

Bagian Kedua
Insentif

Pasal 43

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Petani berupa :

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;
- b. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- c. bantuan pengadaan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; dan
- f. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 44

Pemberian insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis LP2B;
- b. tingkat kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. kemampuan keuangan Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

Bagian Ketiga
Disinsentif

Pasal 45

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, berupa pencabutan insentif dikenakan kepada Petani yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan;
- b. tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. mengalihfungsikan LP2B.

Pasal 46

- (1) Petani yang dikenakan disinsentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

Bagian Keempat
Mekanisme Perizinan

Pasal 47

Mekanisme Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mempermudah mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha yang berwawasan lingkungan disertai dengan peningkatan fungsi pengawasan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
- b. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan.

Bagian Kelima
Penyuluhan

Pasal 48

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B;
- b. kemudahan mengakses informasi dan teknologi serta penyediaan dan distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

BAB VIII
ALIH FUNGSI

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai yang telah terintegrasi dalam RDTR dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Alih fungsi LP2B dapat dilakukan dalam hal:
 - a. untuk kepentingan umum; atau
 - b. karena terjadi bencana.

Pasal 50

- (1) Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi :
 - a. jalan umum;
 - b. waduk atau bendungan;
 - c. Irigasi;
 - d. saluran air minum atau air bersih;
 - e. drainase dan sanitasi;
 - f. bangunan pengairan;
 - g. pelabuhan;
 - h. bandar udara;
 - i. stasiun dan jalan kereta api;
 - j. terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam; dan/atau
 - m. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan RTRWK.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

Pasal 51

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 52

Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana alih fungsi LP2B;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan lahan pengganti.

Pasal 53

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 54

Rencana alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, paling sedikit mencakup :

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 55

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi LP2B sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti ditanggung oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.

Pasal 56

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan;
- (2) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Ketersediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. pembukaan lahan baru pada LCP2B;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke LP2B terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai LP2B.
- (3) Dalam menentukan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 58

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian kesuburan lahan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan terhadap lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgrasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan terhadap lahan yang dialihfungsikan berupa lahan reklamasi rawa; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan terhadap lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak beririgrasi.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, rencana program jangka menengah, dan rencana program jangka panjang instansi terkait pada saat alih fungsi direncanakan.
- (3) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam Sistem Informasi LP2B.

Pasal 59

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam penyediaan lahan pengganti menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LP2B.

Pasal 60

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, alih fungsi LP2B dapat dilakukan dengan ketentuan :
- membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - menyediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak alih fungsi LP2B dilakukan.

Paragraf 3
Tata Cara

Pasal 61

- Alih fungsi LP2B dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau karena terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Bupati.
- Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian.

Pasal 62

- Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi LP2B dibantu oleh Tim Verifikasi.
- Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berasal dari unsur :
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - Kantor Pertanahan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

LP2B yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti diintegrasikan dalam perubahan RDTR.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

Pasal 64

Setiap orang yang memiliki LP2B dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi Lahan tersebut sebagai LP2B.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan tentang :
 - a. KP2B;
 - b. LP2B;
 - c. LCP2B; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.
- (3) Data Lahan dalam Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (4) Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan laporan Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 66

Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan sampai Kecamatan dan Desa.

Pasal 67

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bertanggung jawab melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Bengkulu.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 68

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan KP2B dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 70

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

Pasal 71

Dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 73

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:
 - a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 74

Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan; dan
- e. pengendalian.

Pasal 75

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Pasal 76

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh :
 - a. pemerintah Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Kecamatan dalam bentuk laporan berkala; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 77

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LP2B yang telah ditetapkan dalam RDTR batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan tanah LP2B yang telah ditetapkan dalam RDTR di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 April 2023
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN


Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,
PROVINSI BENGKULU : (1/5/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALYAH YORDA, S.H. M.H
Pembina (IV/a)

NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pemanfaatan lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil verifikasi luas lahan baku sawah nasional tahun 2019 yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 686/SK-PG.0303/XII/2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional Tahun 2019, luas lahan baku sawah di Kabupaten Bengkulu Utara adalah seluas lebih kurang 4.591,94 Ha. Berdasarkan koreksi luas Lahan baku sawah berdasarkan hasil perbaikan digitasi citra satelit Tahun 2022 luas lahan baku sawah tersebut berkurang menjadi seluas lebih kurang 3.776,41 Ha yang kemudian dilakukan koreksi menggunakan faktor pengurangan peta Hak Atas Tanah dan Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi seluas lebih kurang 3.772,39 Ha. Selanjutnya pada tahun 2022, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang melakukan verifikasi terhadap data koreksi pengurangan peta Hak Atas Tanah dan Pertimbangan Teknis Pertanahan sehingga diperoleh luas lahan baku sawah menjadi seluas lebih kurang 3.463,96 Ha dan kemudian diusulkan sebagai Lahan sawah dilindungi untuk salah satu bahan pertimbangan pembuatan kebijakan penetapan LP2B skala provinsi dan nasional melalui kementerian teknis yang membidangi urusan pertanian. Lahan sawah dilindungi yang disetujui sesuai dengan peraturan perundangan akan dijadikan Daerah sebagai bahan acuan dalam pembuatan kebijakan LP2B.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem Irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan LP2B dalam Pasal ini meliputi lahan berIrigasi dan/atau lahan tidak berIrigasi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dalam kondisi siap tanam adalah lahan siap diolah/ditanami, dimanfaatkan tanahnya untuk lahan pertanian, dan tersedia saluran Irigasi/drainase.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pejabat berwenang adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Ayat (2)

Masyarakat dapat mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan melalui pejabat berwenang jika menemukan ada izin dan atau pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana perlindungan LP2B.

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BENGKULU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA


NO	KECAMATAN	LP2B (Ha)
1	Air Besi	30,98
2	Air Napal	129,73
3	Arga Makmur	235,23
4	Arma Jaya	518,48
5	Batik Nau	122,16
6	Enggano	128,88
7	Hulu Palik	852,63
8	Kerkap	398,52
9	Ketahun	12,91
10	Lais	259,55
11	Marga Sakti Sebelat	176,52
12	Padang Jaya	332,44
13	Putri Hijau	140,42
14	Tanjung Agung Palik	125,52
		3.463,96


BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara


IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002




BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU



40

PETA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU



1:500.000

Coordinate System: World Cylindrical Equal Area
Projection: Cylindrical Equal Area

Legenda

- KANTOR_CAMAT
- Kantor Desa
- ~ Sungai Besar
- ~ Batas Provinsi
- ~ Batas Kabupaten
- ~ Batas Kecamatan
- ~ Garis Pantai
- ~ Jalan Kabupaten
- ~ Jalan Provinsi
- ~ Jalan Nasional
- LP2B
- LCP2B



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSAHYAH YURDA, SH, MH
Pembina IV/a
NIP. 19810728 200212 2 002

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
2. Peta Jaringan Jalan Kabupaten
3. Hasil Desk Study LSD Indikatif Berdasarkan LBS Provinsi Bengkulu pada Selasa, 14 Juni 2022
4. Usulan Hasil Analisis Tim Teknis Kabupaten